



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 814 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan struktur dan personalia satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sudah tidak sesuai dengan komposisi personalia yang ada dan komposisi tersebut berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
Utara;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 762 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR 212 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA.
- KESATU : Menetapkan struktur dan personalia Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Tugas Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 41 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 212 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA
 UTARA NOMOR 814 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA
 UTARA NOMOR 212 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN
 STRUKTUR DAN PERSONALIA
 SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA

**STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA**

TIM PENGARAH		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Hendra S. Lumanauw	Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah
2.	Hedriyanto K. Jacob	Wakil Ketua Pengarah
3.	Ibnu M. Dali	Anggota Pengarah
4.	Risky A. Pogaga	Anggota Pengarah
5.	Ireine Buyung	Anggota Pengarah
TIM KERJA		
NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Ariesto J. Matantu	Ketua
2.	Inri N. Nangka	Sekretaris
3.	Jeane V. Mondoringin	Wakil Sekretaris
4.	Yulia Endah Widiastuti	Wakil Sekretaris
5.	Fikri Tjikoa	Wakil Sekretaris
A. Bidang Lingkungan Pengendalian		
1.	Inri N. Nangka	Koordinator
2.	Evianty Layuck	Anggota
3.	Pitronela O. Dendeng	Anggota
4.	Inka Lipta Surbakti	Anggota
B. Bidang Penilaian Risiko		
1.	Yulia Endah Widiastuti	Koordinator
2.	Untari A. Rani	Anggota
C. Bidang Kegiatan Pengendalian		
1.	Yulia Endah Widiastuti	Koordinator
2.	Harry Waney	Anggota

D. Bidang Informasi dan Komunikasi		
1.	Jeane V. Mondoringin	Koordinator
2.	Arief Halim	Anggota
3.	Pamela Togatorop	Anggota
4.	Pitronela O. Dendeng	Anggota
E. Bidang Pemantauan dan Pelaporan		
1.	Inri N. Nangka	Koordinator
2.	Ivanna Pintunaung	Anggota (Operator)
3.	Evianty Layuck	Anggota
4.	Inka Lipta Surbakti	Anggota
F. Administrasi Umum dan Bidang Diklat / Bimtek SPIP		
1.	Fikri Tjioa	Koordinator
2.	Ivanna Pintunaung	Anggota
3.	Paul Elizer Tuama	Anggota

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA UTARA

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA UTARA
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
 Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


 FIKRI TJIOA


		- Membantu tugas penyusunan dan pengiriman laporan pelaksanaan SPIP dan kartu kendali
12.	Bidang Diklat/ Bimtek SPIP	
	Koordinator	Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP
	Anggota	- Membantu pelaksanaan kegiatan Diklat/Bimtek SPIP - Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 1 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
TTD
HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat


SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
★
FIKRI FIKROA